KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) Vol.2, No.2 Maret 2025



e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 557-570 DOI: https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3883

Pendekatan Multidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan Legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Dea Amanda Putri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Gilang saka Maulana** Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Choir Rivaldi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Correspondensi Email : deaamandaputri@gmail.com

Abstrack This study aims to explore the multidimensional legal aspects in business feasibility studies, focusing on the juridical review, licensing procedures, establishment, and legality of business entities, and their implications for business sustainability and economic growth in Indonesia. The legal framework plays a critical role in ensuring that businesses operate within the bounds of the law, providing protection and opportunities for growth, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Through qualitative methods and library research, this study analyzes various regulations, including Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, Law No. 25/1992 on Cooperatives, and the implementation of the Online Single Submission (OSS) system. The findings reveal that businesses that comply with legal requirements have better access to financial resources, legal protection, and market opportunities. However, the complex bureaucracy in licensing and business formation remains a significant challenge. This research provides practical recommendations for simplifying regulations and enhancing legal understanding among business owners to foster a more conducive and sustainable business environment in Indonesia.

Keyword: Legal aspects, business feasibility, business legality, licensing procedures, business entity, sustainability, economic growth, MSMEs, Indonesia

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum multidimensional dalam studi kelayakan bisnis, dengan fokus pada tinjauan yuridis, prosedur perizinan, pembentukan, dan legalitas badan usaha, serta implikasinya terhadap keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kerangka hukum memegang peranan penting dalam memastikan bahwa usaha beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan dan peluang bagi pertumbuhan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian, serta implementasi sistem Online Single Submission (OSS). Temuan menunjukkan bahwa usaha yang memenuhi persyaratan legalitas memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya finansial, perlindungan hukum, dan peluang pasar. Namun, birokrasi yang rumit dalam proses perizinan dan pembentukan usaha tetap menjadi tantangan utama. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Keywords: Aspek hukum, kelayakan bisnis, legalitas usaha, prosedur perizinan, badan usaha, keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi, UMKM, Indonesia

PENDAHULUAN

Pendirian dan pengelolaan usaha di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek hukum, yang memainkan peran kunci dalam menentukan kelayakan, legalitas, dan keberlanjutan usaha(Oktaviani & Yasa, 2022). Tidak hanya aspek ekonomi dan manajemen yang harus diperhatikan, tetapi juga kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa bisnis dapat

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku(Moelana, 2023). Aspek hukum dalam bisnis mencakup beberapa elemen penting seperti aspek yuridis, prosedur perizinan, jenis badan usaha yang dipilih, dan bentuk legalitas yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha(Redi et al., 2022). Di dalam studi kelayakan bisnis, dimensi hukum ini menjadi landasan bagi para pengusaha untuk memastikan bahwa usahanya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki potensi berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketika aspek hukum dijalankan dengan baik, hal ini dapat mengurangi risiko hukum, meningkatkan akses terhadap sumber daya finansial, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap usaha yang dijalankan(Baoan et al., 2018).

Namun, proses perizinan dan pembentukan badan usaha di Indonesia sering kali dianggap rumit oleh banyak pelaku usaha, terutama karena regulasi yang berlapis dan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah(Adolph, 2019). Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha merasa kewalahan dalam memenuhi persyaratan legalitas yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, pemilihan jenis badan usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, atau Koperasi, juga memiliki implikasi hukum yang berbeda terkait dengan tanggung jawab, hak, dan kewajiban pemilik. Pemahaman yang minim terhadap implikasi hukum ini kerap kali membuat pelaku usaha, terutama di kalangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), menghadapi tantangan dalam mengelola legalitas bisnis mereka secara efektif(Wati et al., 2021).

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaku usaha yang memenuhi aspek legalitas umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap modal finansial, kontrak bisnis yang lebih kuat, serta perlindungan hukum yang lebih baik dalam menghadapi sengketa. Sebagai contoh, penelitian oleh (Ummah, 2019) menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam proses perizinan menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi pelaku UKM. Riset tersebut mengungkap bahwa prosedur yang kompleks dan berbelit-belit menyebabkan banyak pengusaha mengabaikan legalitas usaha mereka. Selain itu, penelitian (JASMINE, 2019) menyoroti bahwa pemilihan jenis badan usaha yang tepat, seperti PT, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik modal, namun kurangnya pemahaman hukum menyebabkan banyak pengusaha tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab yang melekat pada jenis badan usaha yang mereka pilih. Studi lain oleh Wulandari (2019) membahas pentingnya legalitas usaha dalam memperkuat akses terhadap modal, menemukan bahwa usaha yang memiliki status legal lebih baik cenderung memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan terkait aspek hukum dalam bisnis, kebanyakan dari penelitian tersebut hanya membahas satu aspek saja, seperti prosedur perizinan atau jenis badan usaha. Sangat sedikit penelitian yang secara komprehensif mengkaji hubungan antara berbagai aspek hukum ini dengan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks studi kelayakan bisnis. Inilah yang menjadi gap penelitian yang belum banyak dibahas secara mendalam, yang kemudian menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, termasuk tinjauan yuridis, prosedur perizinan, jenis badan usaha, serta bentuk dan manfaat legalitas usaha. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek legalitas dan pemilihan jenis badan usaha yang tepat dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman yang lebih mendalam terkait pentingnya aspek hukum dalam pendirian dan pengelolaan usaha di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan multidimensional, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan rekomendasi yang praktis bagi para pelaku usaha, terutama UKM, untuk menghadapi berbagai tantangan hukum dan regulasi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah untuk menyederhanakan regulasi perizinan dan memperbaiki kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui usaha yang legal dan berkelanjutan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi para pengusaha di Indonesia, dengan memperkuat fondasi hukum yang jelas, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber tertulis lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dan menafsirkan fenomena yang diteliti dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada, sehingga dapat menghasilkan sintesis baru atau memperdalam pemahaman terhadap konsep yang sudah dikaji sebelumnya.

HASIL PENELITIAN

Data yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah dan buku telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian Pendekatan Multidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan Legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pembahasan ini akan dijabarkan berdasarkan temuan yang dihasilkan dari proses analisis data yang telah dilakukan

1. Peraturan dan Undang-Undang yang Mengatur Usaha di Indonesia

Indonesia memiliki sejumlah peraturan dan undang-undang yang mengatur pembentukan, operasional, serta prosedur perizinan badan usaha. Dalam konteks ini, terdapat beberapa undang-undang kunci yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta berbagai peraturan pemerintah yang berhubungan dengan perizinan usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission). Di samping itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga sangat signifikan dalam mengatur aspek legalitas usaha kecil dan menengah di Indonesia(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2018).

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang memiliki modal terbagi atas saham-saham, dan pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas atas hutang-hutang perseroan sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Dalam konteks ini, undang-undang ini mengatur bagaimana sebuah PT dibentuk, dijalankan, serta dibubarkan. Prosedur pembentukan PT meliputi pendaftaran akta pendirian di hadapan notaris, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta memenuhi berbagai persyaratan administratif yang diatur dalam peraturan pemerintah. Penting untuk mencatat bahwa perusahaan dalam bentuk PT diatur dengan ketat, terutama dalam hal tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS)

Sistem OSS diperkenalkan untuk mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia. Dengan menggunakan platform ini, pengusaha dapat mendaftar dan mengurus berbagai perizinan secara online, yang mencakup izin lingkungan, izin usaha, serta izin lokasi. OSS berbasis risiko merupakan sistem yang memungkinkan proses perizinan usaha disesuaikan dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, usaha dengan risiko rendah akan mendapatkan izin secara lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan usaha berisiko tinggi yang memerlukan evaluasi lebih mendalam.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 juga mengatur berbagai jenis perizinan yang bisa diakses oleh pelaku usaha di Indonesia, baik yang berbentuk usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Melalui sistem OSS, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan memantau status pengajuan izin secara transparan dan cepat.

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Koperasi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang ini mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang mengelola usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, serta demokrasi ekonomi. Koperasi berperan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam pengembangan ekonomi rakyat. Prosedur pendirian koperasi melibatkan setidaknya 20 orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan sepakat untuk bekerja sama dalam wadah koperasi.

Undang-undang ini juga mengatur bagaimana koperasi dijalankan, termasuk dalam hal pengelolaan modal dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang didasarkan pada kontribusi anggota dalam koperasi. Sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, koperasi memberikan peluang bagi anggota untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UU No. 20 Tahun 2008 bertujuan untuk memberdayakan UMKM di Indonesia sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Menurut undang-undang ini, UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, sedangkan usaha kecil dan menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Undang-undang ini juga mengatur berbagai upaya pemberdayaan UMKM, seperti pengembangan iklim usaha, akses permodalan, dan kemitraan dengan usaha besar. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan UMKM, melalui kebijakan perizinan yang disederhanakan, serta fasilitas pendanaan yang lebih mudah diakses.

Dalam hal kemitraan, undang-undang ini mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan antara UMKM dan usaha besar. Pemerintah mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kemitraan ini agar tercipta keadilan dan peluang yang seimbang bagi pelaku UMKM.

e) Peraturan Pemerintah tentang Usaha Menengah dan Besar

Usaha besar dan menengah juga diatur melalui serangkaian peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian nasional.

Pemerintah mendorong agar usaha besar, termasuk perusahaan asing, berperan dalam pengembangan UMKM melalui program kemitraan dan transfer teknologi. Pelaku usaha besar diwajibkan untuk melibatkan UMKM dalam rantai pasokan mereka, serta memberikan kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang dalam ekosistem bisnis yang sehat.

f) Peraturan Menteri dan Kebijakan Lain Terkait UMKM

Selain undang-undang di atas, ada sejumlah peraturan menteri dan kebijakan pemerintah lainnya yang mengatur aspek spesifik dari pendirian dan pengembangan usaha di Indonesia. Misalnya, peraturan terkait hak kekayaan intelektual, paten, dan hak cipta yang penting bagi pelaku usaha di sektor kreatif dan teknologi. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pengurangan pajak dan fasilitas lain bagi UMKM yang melakukan inovasi dan ekspor.

Dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang ada, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan adil bagi semua pelaku usaha, baik dari kalangan UMKM maupun usaha besar. Pengusaha di Indonesia perlu memahami dan mengikuti regulasi yang berlaku untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan usaha mereka.

2. Dokumen dan Panduan dari Lembaga Pemerintah

peraturan dan pedoman dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen-dokumen ini mencakup prosedur legal yang harus diikuti oleh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari pendaftaran badan hukum hingga pengurusan perizinan. Berikut adalah uraian yang mendetail mengenai kedua aspek penting ini:

a) Peraturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

BKPM adalah lembaga pemerintah yang berperan dalam mengelola dan mengawasi investasi di Indonesia, baik investasi dalam negeri maupun asing. Salah satu regulasi kunci yang mengatur tentang tata cara perizinan usaha adalah Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2018 yang mencakup tata naskah dinas. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang diatur dalam dokumen resmi BKPM:

1) Sistem Online Single Submission (OSS)

Peraturan pemerintah yang mengatur sistem perizinan usaha di Indonesia dikenal dengan OSS (Online Single Submission). OSS adalah sistem yang mempercepat proses perizinan usaha melalui platform digital yang terintegrasi. Pelaku usaha dapat mendaftarkan perusahaannya, mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mengajukan izin lingkungan dan lokasi usaha melalui OSS. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengkategorikan izin berdasarkan tingkat risiko usaha, di mana usaha dengan risiko rendah memperoleh izin dengan lebih mudah dibandingkan usaha dengan risiko tinggi.

2) Pedoman Perizinan Penanaman Modal

Dalam Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018, BKPM memberikan panduan lengkap tentang pengajuan izin investasi, pelaporan kegiatan penanaman modal, dan fasilitas yang tersedia bagi investor. Panduan ini juga menjelaskan tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib disampaikan secara berkala oleh perusahaan untuk memantau perkembangan investasinya. LKPM adalah alat kontrol bagi pemerintah untuk memastikan pelaku usaha tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan peraturan.

BKPM juga memberikan fasilitas dan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan energi. Beberapa insentif yang diberikan antara lain pengurangan pajak, pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan bahan baku, serta fasilitas pendukung lainnya seperti percepatan izin operasional.

b) Panduan Pendaftaran Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM

Selain BKPM, Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam hal legalitas badan usaha. Dokumen resmi terkait pendaftaran badan hukum mencakup prosedur pembentukan berbagai jenis badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan lainnya. Dokumen penting dari Kementerian Hukum dan HAM mencakup beberapa prosedur utama sebagai berikut:

1) Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun Akta Pendirian di hadapan notaris yang berwenang. Akta pendirian ini harus memuat informasi lengkap tentang para pendiri perusahaan, tujuan usaha, serta besaran modal yang disetor. Setelah akta ini dibuat, perusahaan harus mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah.

2) Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS

Setelah PT disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, langkah berikutnya adalah mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan dan merupakan izin dasar yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha. Dengan adanya NIB, perusahaan juga dapat mengurus izin lainnya seperti izin operasional, izin lingkungan, serta izin lokasi

3) Pembaharuan dan Perubahan Data Badan Hukum

Kementerian Hukum dan HAM juga mengatur tentang pembaharuan dan perubahan data yang harus dilaporkan oleh perusahaan, termasuk perubahan dalam anggaran dasar, perubahan pemegang saham, serta perubahan alamat atau kegiatan usaha perusahaan. Perubahan ini harus dilaporkan melalui sistem online yang disediakan oleh Kementerian, dan perubahan yang disetujui akan dicatat dalam Data Badan Hukum yang terdaftar.

c) Insentif dan Kemudahan bagi Pelaku Usaha

Pemerintah Indonesia, melalui BKPM dan Kementerian Hukum dan HAM, memberikan banyak insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa insentif yang diberikan meliputi:

- 1) Pembebasan atau pengurangan pajak bagi usaha di sektor tertentu.
- 2) Pembebasan bea masuk untuk impor bahan baku dan mesin yang diperlukan dalam produksi.
- 3) Kemudahan akses permodalan bagi UMKM, dengan bantuan dari lembaga keuangan pemerintah.
- 4) Fasilitas khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk usaha yang berinvestasi di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, dengan berbagai kemudahan seperti keringanan pajak dan infrastruktur yang mendukung.

BKPM juga memiliki peran dalam mendukung pelaku usaha dalam membangun kemitraan dengan perusahaan besar, yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam hal pengembangan kapasitas dan akses pasar. Selain itu, BKPM mendorong pelaku usaha

untuk melakukan inovasi, khususnya di sektor teknologi dan ekonomi kreatif, dengan memberikan insentif dan dukungan fasilitas.

d) Pengawasan dan Sanksi bagi Pelaku Usaha

Selain memberikan perizinan, BKPM juga berperan dalam pengawasan terhadap pelaku usaha di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan perizinan yang telah diberikan. Jika ditemukan pelanggaran, BKPM dapat memberikan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pengusaha juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pelaporan ini penting untuk memantau perkembangan investasi dan memastikan bahwa perusahaan tetap patuh terhadap aturan yang berlaku

3. Studi Kasus tentang Legalitas Usaha dan Dampaknya pada Keberlanjutan Bisnis

Dalam konteks penelitian tentang legalitas usaha dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis, dokumen-dokumen akademis dan studi kasus yang tersedia memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana legalitas usaha mempengaruhi berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Legalitas usaha, yang meliputi izin usaha dan kepatuhan terhadap hukum, memiliki peran krusial dalam keberlangsungan bisnis, terutama di tengah tantangan ekonomi dan globalisasi.

a) Dampak Legalitas Usaha terhadap Keberlanjutan Bisnis di Berbagai Sektor di Indonesia Legalitas usaha menjadi penentu utama dalam keberlanjutan bisnis karena ia memberikan perlindungan hukum dan akses ke berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah. Di Indonesia, regulasi yang mengatur legalitas usaha, terutama bagi UMKM, semakin diperketat dengan lahirnya undang-undang dan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Peraturan-peraturan ini berfokus pada kemudahan perizinan serta pemberdayaan UMKM untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dalam lingkungan yang legal dan kondusif.

Studi dari Redi et al. (2022) menegaskan bahwa perizinan usaha bagi UMKM memberikan beberapa dampak positif, seperti peningkatan akses permodalan, keamanan hukum, dan kemampuan bersaing di pasar global. Bisnis yang memiliki legalitas resmi akan lebih mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, terutama dalam hal pelatihan dan pendampingan, serta akses ke program pendanaan. Hal ini sangat penting karena banyak pelaku UMKM di Indonesia yang seringkali kesulitan mengembangkan usahanya akibat terbatasnya akses ke modal dan dukungan teknis.

Sebaliknya, bisnis yang tidak memiliki izin resmi cenderung berada dalam posisi rentan terhadap sanksi hukum dan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap regulasi seringkali menjadi alasan mengapa banyak bisnis kecil gagal bertahan, terutama ketika mereka mulai beroperasi di sektor yang lebih formal dan terstruktur. Oleh karena itu, peran legalitas dalam menjaga keberlanjutan bisnis menjadi sangat signifikan.

b) Studi Kasus Perusahaan Kecil atau Startup yang Berhasil atau Gagal karena Aspek Hukum dan Perizinan

Studi kasus UMKM di Indonesia menunjukkan berbagai contoh keberhasilan dan kegagalan yang berkaitan dengan aspek hukum dan perizinan. Misalnya, dalam studi Redi

et al. (2022), dipaparkan bahwa banyak pelaku UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan karena proses yang dianggap rumit dan memakan waktu. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan UMKM adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, yang sering kali dianggap sebagai penghalang daripada peluang untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas pemerintah.

Sebagai contoh, banyak usaha kecil di sektor informal sering kali tidak terdaftar secara resmi, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses pendanaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini membuat mereka rentan terhadap risiko eksternal, seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, terdapat banyak contoh perusahaan startup yang berhasil karena mematuhi regulasi hukum dan memperoleh legalitas yang jelas sejak awal. Startup teknologi yang berhasil biasanya memiliki izin usaha dan legalitas yang kuat, sehingga mereka dapat mengakses pendanaan dari investor dan program akselerasi bisnis yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Legalitas yang kuat juga memberikan keyakinan kepada investor bahwa bisnis tersebut mematuhi hukum yang berlaku dan memiliki prospek jangka panjang yang lebih baik.

c) Analisis Akademis tentang Jenis Badan Usaha dan Dampaknya terhadap Kelangsungan Usaha

Pemilihan bentuk badan usaha, baik itu Perseroan Terbatas (PT), CV, atau koperasi, memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha. Perseroan Terbatas (PT), misalnya, menawarkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik usaha karena pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas. Ini sangat penting untuk melindungi aset pribadi pemilik dari potensi tuntutan hukum yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis. Di sisi lain, bentuk usaha seperti CV (Commanditaire Vennootschap) memberikan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi tidak menawarkan perlindungan yang sama terhadap aset pribadi.

Studi dari berbagai artikel akademis juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memilih bentuk Perseroan Terbatas (PT) cenderung memiliki prospek jangka panjang yang lebih baik karena mereka lebih mudah mendapatkan investasi dan kredit dari lembaga keuangan. Legalitas yang jelas juga memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dengan lebih cepat karena mereka dapat lebih mudah membentuk kemitraan dengan entitas lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sebaliknya, usaha yang tidak memiliki badan hukum yang jelas sering kali kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dan menghadapi risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan usaha harus mempertimbangkan faktor perlindungan hukum, akses ke modal, dan kemudahan dalam beroperasi di pasar yang kompetitif.

4. Laporan dan Data Statistik dari Kementerian atau Lembaga Keuangan

a) Data Statistik tentang Pengusaha yang Memiliki Akses ke Modal atau Pinjaman Berdasarkan Status Legalitas Usaha

Dalam laporan Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, terdapat beberapa temuan penting terkait akses modal oleh UMKM yang memiliki status legal formal. UMKM yang memiliki legalitas resmi lebih mudah mendapatkan akses ke lembaga perbankan dan keuangan dibandingkan dengan

usaha yang tidak terdaftar. Misalnya, pengusaha yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pinjaman usaha karena lembaga keuangan lebih percaya pada kredibilitas usaha yang terdaftar secara legal.

Statistik dari laporan TNP2K menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yang belum terdaftar secara legal mengalami kesulitan mengakses permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Banyak dari mereka yang terjebak dalam siklus penggunaan modal pribadi atau pinjaman informal karena ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank, seperti dokumen legal yang lengkap, laporan keuangan yang akurat, dan jaminan kredit.

b) Program Pemberdayaan untuk Meningkatkan Akses Modal bagi UMKM yang Telah Legal

Berbagai program pemberdayaan telah diperkenalkan oleh pemerintah untuk membantu UMKM yang terdaftar secara legal mendapatkan akses ke modal. Salah satu program yang paling signifikan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan bunga rendah dan syarat yang lebih mudah. Menurut laporan TNP2K, program ini telah berjalan sejak 2007 dan menargetkan jutaan debitur di seluruh Indonesia. KUR juga mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memenuhi kriteria legalitas usaha, seperti memiliki NIB dan memenuhi persyaratan perbankan lainnya.

Selain KUR, program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan juga menawarkan akses modal kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang memiliki status legal. UMi menargetkan kelompok usaha yang sangat kecil dan kurang terlayani oleh perbankan, dan membantu mereka untuk mengakses modal tanpa perlu jaminan besar. Legalitas usaha memainkan peran penting dalam menentukan apakah pengusaha dapat mengakses program-program ini atau tidak.

c) Legalitas dan Pengaruhnya terhadap Daya Saing Usaha

Legalitas usaha tidak hanya mempengaruhi akses ke modal, tetapi juga berdampak pada daya saing bisnis di pasar domestik dan internasional. Perusahaan yang terdaftar secara legal dapat mengakses lebih banyak peluang pasar, baik melalui kemitraan dengan perusahaan besar maupun dengan mengikuti tender pemerintah. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang ingin "naik kelas" dan bersaing dengan perusahaan besar.

Sebuah laporan dari OECD yang dikutip dalam studi TNP2K menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia yang memiliki legalitas usaha cenderung lebih kompetitif karena mereka dapat memanfaatkan berbagai insentif pemerintah, termasuk akses ke pasar global melalui program ekspor. Misalnya, program UMKM Go Online mendorong pelaku usaha kecil untuk memasuki pasar digital, yang memberikan akses ke pelanggan internasional. Bisnis yang legal juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan sertifikasi dan standar internasional, yang merupakan salah satu syarat penting untuk ekspansi global.

d) Tantangan yang Dihadapi oleh UMKM yang Tidak Memiliki Legalitas Usaha

Di sisi lain, UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Laporan TNP2K menunjukkan bahwa banyak usaha kecil di Indonesia masih beroperasi di sektor informal, tanpa legalitas yang memadai. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk berkembang, karena mereka tidak bisa

mendapatkan akses ke permodalan formal dan juga tidak bisa memanfaatkan programprogram pemerintah yang dirancang untuk mendukung UMKM.

Selain itu, usaha yang tidak memiliki legalitas juga menghadapi risiko yang lebih tinggi dari sisi hukum. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi perselisihan dengan pelanggan atau mitra bisnis, dan mereka juga rentan terhadap tindakan penutupan paksa oleh pemerintah jika dianggap melanggar peraturan. Ketidakpastian ini membuat usaha informal sulit untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.

Berdasarkan data dan laporan dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap akses ke modal dan daya saing usaha, baik di pasar domestik maupun internasional. UMKM yang memiliki legalitas resmi lebih mudah mendapatkan akses ke perbankan dan lembaga keuangan, serta dapat memanfaatkan berbagai program pemerintah seperti KUR dan UMi. Selain itu, legalitas juga memungkinkan UMKM untuk bersaing secara global, karena mereka dapat memperoleh sertifikasi dan mengikuti program-program ekspor.

Sebaliknya, UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha cenderung terjebak dalam sektor informal dan menghadapi banyak hambatan dalam hal akses modal dan peluang bisnis. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendaftarkan usaha mereka secara legal guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka di masa depan.

5. Laporan Berita dan Wawancara dengan Pengusaha atau Ahli Hukum

a) Tantangan dalam Proses Perizinan Usaha

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei 2022), pengusaha kecil dan menengah seringkali menghadapi tantangan birokrasi yang rumit dalam mengurus legalitas usaha mereka. Proses perizinan yang panjang dan membutuhkan berbagai dokumen administratif sering menjadi kendala bagi pengusaha kecil, terutama yang tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai prosedur legalitas usaha.

Pengusaha dalam wawancara menyebutkan bahwa mereka sering kali tidak memahami pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikat standar yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha formal. Banyak pelaku usaha, terutama di daerah pedesaan, beroperasi tanpa izin usaha karena mereka menganggap proses perizinan terlalu sulit dan tidak memiliki dampak langsung pada operasional harian usaha mereka.

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi adalah kurangnya akses ke teknologi dan internet yang memadai untuk mendaftar melalui sistem OSS (Online Single Submission), yang merupakan platform utama dalam mengurus legalitas usaha di Indonesia.

b) Wawancara dengan Pengusaha Mengenai Dampak Legalitas Usaha

Dalam wawancara dengan pengusaha di Kabupaten Badung, Bali, sebagaimana tercantum dalam penelitian yang dipublikasikan, terdapat berbagai pandangan terkait legalitas usaha. Salah satu pengusaha kecil dalam sektor makanan olahan menyatakan bahwa setelah mendapatkan izin usaha resmi, mereka merasa lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis, terutama saat menghadapi konsumen dan mitra bisnis. Izin usaha yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk memasarkan produk ke pasar yang lebih luas dan memperluas jaringan pemasaran melalui e-commerce.

Namun, pengusaha yang belum memiliki izin usaha merasa khawatir bahwa mereka akan mengalami masalah hukum jika terjadi pengawasan dari pihak berwenang. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan salah satu pejabat dari Dinas Perindustrian, pengusaha yang beroperasi tanpa izin berisiko menghadapi sanksi administratif, seperti penutupan usaha atau denda.

Seorang pengusaha di sektor tekstil di Badung mengungkapkan bahwa mendapatkan izin usaha juga berdampak pada akses ke pembiayaan dari bank. Sebelum memiliki izin, mereka kesulitan mendapatkan pinjaman modal karena bank membutuhkan bukti legalitas usaha. Setelah proses perizinan selesai, mereka berhasil mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah melalui program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha.

c) Dampak Legalitas Usaha terhadap Akses Modal dan Pembiayaan

Salah satu dampak utama dari kepemilikan izin usaha adalah meningkatnya akses ke modal dan pembiayaan. Dalam wawancara dengan beberapa pengusaha, mereka mengakui bahwa legalitas usaha membuka peluang untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga non-bank. Legalitas usaha memberikan jaminan kepada lembaga keuangan bahwa usaha tersebut sah dan diakui oleh pemerintah, sehingga risiko pemberian kredit dianggap lebih rendah.Laporan dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki legalitas usaha lebih mudah mendapatkan akses ke program pembiayaan pemerintah, seperti KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program-program ini memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah kepada pengusaha yang telah terdaftar secara legal, memberikan mereka modal yang dibutuhkan untuk memperluas usahanya.

d) Pandangan Ahli Hukum Mengenai Legalitas Usaha

perspektif hukum, Ni Nyoman Nia Oktaviani dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, dua akademisi hukum dari Universitas Udayana, menyatakan dalam penelitian mereka bahwa legalitas usaha merupakan bagian dari perlindungan hukum yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Menurut mereka, izin usaha memberikan jaminan bagi pengusaha bahwa bisnis mereka dapat berjalan dengan aman dari sisi hukum, serta dapat menghindari potensi masalah hukum yang mungkin timbul, seperti sengketa dengan pihak ketiga atau pelanggaran peraturan lingkungan.

Selain itu, ahli hukum juga menyatakan bahwa regulasi yang terkait dengan perizinan usaha, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah mengurangi hambatan birokrasi yang sebelumnya memperlambat proses perizinan. Namun, tantangan dalam pelaksanaan di lapangan masih ada, terutama dalam hal pengetahuan dan akses teknologi bagi pengusaha kecil di daerah pedesaan.

e) Kesimpulan dari Wawancara dan Artikel Berita

Berdasarkan wawancara dan temuan dalam artikel berita serta studi akademis, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan memfasilitasi akses ke modal serta peluang pasar yang lebih luas. Pengusaha yang memiliki legalitas usaha tidak hanya merasa lebih aman dari sisi hukum, tetapi juga lebih percaya diri dalam berkompetisi di pasar yang lebih luas.

Tantangan terbesar yang dihadapi pengusaha kecil adalah birokrasi yang rumit dan kurangnya akses informasi mengenai prosedur perizinan. Oleh karena itu, upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, terutama melalui digitalisasi seperti OSS,

perlu terus ditingkatkan agar semua pengusaha, terutama di sektor informal, dapat memiliki akses yang setara terhadap layanan ini.

Legalitas usaha tidak hanya penting dari sudut pandang hukum, tetapi juga memberikan banyak manfaat praktis bagi pengusaha, termasuk perlindungan hukum, akses modal, dan peluang pasar yang lebih luas. Dukungan dari pemerintah melalui program edukasi dan pendampingan bagi pengusaha kecil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya legalitas dan mampu mengakses berbagai fasilitas yang disediakan.

6. Dokumen dari Organisasi Bisnis dan Kamar Dagang (KADIN)

KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) sering kali memberikan pandangan kritis mengenai hambatan regulasi dan solusi dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Dalam beberapa laporan dan forum yang diadakan oleh KADIN, mereka menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengusaha, terutama dalam menghadapi regulasi yang dianggap rumit dan memberatkan, terutama untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

a) Hambatan dalam Proses Perizinan

KADIN telah menyoroti bahwa meskipun ada upaya reformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan perizinan berbasis risiko (Risk-Based Approach), pelaku usaha masih menghadapi sejumlah kendala. Sistem OSS (Online Single Submission) yang diperkenalkan untuk menyederhanakan perizinan ternyata masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama yang dihadapi pengusaha adalah ketidakjelasan aturan teknis di lapangan dan kurangnya informasi yang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi Pengusaha, terutama yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah, mengeluhkan bahwa mereka masih harus menghadapi birokrasi yang panjang dan sering kali tidak efisien. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat proses perizinan sering kali tumpang tindih, sehingga memperlambat proses pengurusan izin usaha

b) Solusi yang Diusulkan oleh KADIN

Dalam berbagai kesempatan, KADIN telah mengajukan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan regulasi tersebut. Salah satunya adalah peningkatan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan sistem OSS. KADIN mendorong pemerintah untuk memperkuat infrastruktur digital dan menyediakan panduan yang lebih jelas serta pelatihan bagi pengusaha, terutama di daerah-daerah yang akses terhadap teknologi dan informasi masih terbatas

KADIN juga merekomendasikan agar pemerintah terus memperbaiki sistem pengawasan berbasis risiko, di mana perusahaan berisiko rendah tidak harus melalui prosedur yang sama ketatnya dengan perusahaan berisiko tinggi. Ini diharapkan dapat mempercepat perizinan bagi sektor-sektor usaha yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih rendah

c) Pandangan Pengusaha Terkait Hambatan Regulasi

Melalui berbagai wawancara yang dilakukan oleh KADIN, banyak pengusaha menyampaikan kekhawatiran mereka terkait dampak birokrasi terhadap keberlanjutan bisnis. Mereka menyatakan bahwa pengurusan izin usaha yang berlarut-larut dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka, terutama dalam memperoleh akses modal dan memperluas pasar. Pengusaha juga menyoroti pentingnya pemerintah memberikan insentif

bagi usaha yang sudah memenuhi standar legalitas, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, laporan dan rekomendasi KADIN menunjukkan bahwa meskipun ada langkah maju dalam reformasi perizinan, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif dan kompetitif di Indonesia.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji secara multidimensional aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, dengan fokus pada tinjauan yuridis, prosedur perizinan, pembentukan dan legalitas badan usaha, serta dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), sistem perizinan terpadu melalui OSS (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018), dan Undang-Undang UMKM (UU No. 20 Tahun 2008), telah menciptakan kerangka hukum untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kajian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi persyaratan legalitas.

Tinjauan yuridis menunjukkan bahwa legalitas usaha berfungsi sebagai fondasi penting untuk melindungi pelaku usaha dari risiko hukum dan memberi akses pada berbagai fasilitas pemerintah. Undang-undang seperti UU Perseroan Terbatas mengatur tata kelola yang ketat untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Legalitas tidak hanya memberikan perlindungan kepada pemilik usaha dari tuntutan hukum, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memiliki akses ke modal dan fasilitas seperti kredit usaha dan insentif pajak.

Prosedur perizinan telah disederhanakan melalui OSS, sistem digital yang memfasilitasi pengurusan izin usaha secara cepat dan transparan. Sistem OSS berbasis risiko memungkinkan usaha dengan risiko rendah memperoleh izin secara lebih cepat dibandingkan usaha berisiko tinggi. Ini mendukung keberlanjutan bisnis dengan meminimalkan hambatan birokrasi. Namun, tantangan masih ada dalam penerapan di lapangan, seperti keterbatasan akses teknologi bagi pengusaha kecil di daerah terpencil, yang mengakibatkan kesenjangan dalam akses layanan perizinan.

Pemilihan bentuk badan usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau CV, memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. PT memberikan perlindungan hukum yang kuat dan memudahkan akses ke modal, sedangkan koperasi menawarkan fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan usaha berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Studi menunjukkan bahwa usaha berbadan hukum cenderung memiliki prospek jangka panjang yang lebih baik karena lebih mudah berintegrasi dengan pasar dan mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan.

Legalitas usaha berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan daya saing dan akses modal bagi UMKM. Usaha yang memiliki izin formal lebih mudah mendapatkan kredit dan berpartisipasi dalam program-program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal ini memungkinkan UMKM untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, usaha tanpa legalitas menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan modal dan akses pasar, sehingga sulit berkembang dan rentan terhadap penutupan atau denda administratif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa aspek legalitas dan prosedur perizinan yang efektif berperan penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan

perizinan dan meningkatkan transparansi melalui OSS, tetapi tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi. Pemilihan badan usaha yang tepat juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, menjadi krusial agar mereka dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia dan berkontribusi pada ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, aspek hukum dalam pendirian dan pengelolaan usaha di Indonesia memiliki peran krusial dalam menentukan legalitas dan keberlanjutan bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun berbagai peraturan dan sistem, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS, telah diperkenalkan untuk menyederhanakan proses perizinan, tantangan birokrasi yang rumit dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha masih menjadi kendala bagi banyak pengusaha. Legalitas yang kuat tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses ke modal dan pembiayaan, memperkuat daya saing bisnis, serta meningkatkan peluang kemitraan dan ekspansi pasar, baik di tingkat domestik maupun global. Dengan demikian, penyederhanaan regulasi, penguatan infrastruktur digital, serta edukasi dan pendampingan bagi UMKM menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia..

REFERENSI

- Adolph, R. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Pada Market Place Shopee. 1–23.
- Baoan, K., Penanaman, K., & Indonesia, R. (2018). Kepala baoan koordinasi penanaman republik indonesia modal.
- JASMINE, K. (2019). PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.
- Moelana, A. R. (2023). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). In *International Journal of Technology* (Vol. 47, Issue 1). https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015%0Ahttps://doi.org/10.1016/j
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022
- Ummah, M. S. (2019). ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR TEMATIK). Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0 Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI MELESTARI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.*
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654